

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan Negara dan Bangsa serta memiliki peran dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Anggota TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.¹

TNI dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang diatur dalam beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dan Peraturan Disiplin Militer serta peraturan-peraturan lainnya. Undang-Undang Hukum Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.² Selain itu, juga diatur tentang Peraturan Disiplin Militer TNI, yang diatur dalam Peraturan Panglima

¹ Mabes TNI, *Pasal Buku Saku Prajurit*, (Jakarta: TNI Badan Pembina Hukum, 2006), h.2.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

TNI Nomor 2 Kep/22/VIII/2005.³ Dalam Hukum Pidana Militer, diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang KUHPM. Undang-Undang ini sesungguhnya memberlakukan Wetboek Van Militaire Strafrecht Peninggalan Kolonial Belanda, yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Militer. Sedangkan Hukum Acara Pidana Militer yang diberlakukan dalam proses Hukum Acara Pidana Militer diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 ini di dalamnya mengatur empat substansi Hukum Militer, yaitu :

1. Kelembagaan Peradilan Militer;
2. Kelembagaan Oditurat Militer (Jaksa Militer);
3. Hukum Acara Pidana Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Militer yang berada pada Pengadilan Militer Tinggi, dengan Hukum Acara Tata Usaha Militernya.

Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis. Penyidik yang dimaksud di sini adalah atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditurat.

³ Peraturan Panglima TNI Nomor Kep/ 22/ VIII / 2005 tanggal 10 Agustus 2005.

Tindakan pemukulan yang dilakukan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh anggota TNI, kerap kali terjadi dan menjadi perbincangan di kalangan umum apakah diproses di pengadilan umum atau pengadilan militer, terkait dengan kemampuan dan independensi kedua pengadilan tersebut dalam menangani perkara ketika anggota TNI menjadi tersangka atas suatu tindak pidana. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer sebagai berikut :

Pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer.

Pasal 1 angka (13) UU TNI menyatakan bahwa prajurit adalah anggota TNI. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap anggota TNI yang sedang bertugas atau tidak, yang

melakukan tindak pidana diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Secara khusus, aturan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun demikian, pada praktiknya ketentuan yang digunakan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana selama tidak diatur di dalam KUHPM maka diberlakukan Hukum Pidana Umum, yang dilakukan oleh Militer tetap menggunakan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) akan tetapi tetap diadili di Pengadilan Militer. Dalam hal ini, anggota TNI yang melakukan pemukulan terhadap warga sipil dapat dikenakan Pasal 351 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Salah satu kasus tindak pidana militer yang dilakukan anggota TNI dari kesatuan Kodim 0113/Nias bernama Adrianus Bate'e NRP.21020036270781 yang menjabat sebagai Babinsa Koramil 02/Gibo. Bahwa yang bersangkutan pada hari Selasa 11 Juni 2013 pukul 15:30 WIB telah melakukan sebuah

Penganiayaan mengakibatkan Luka Lembab terhadap Warga Sipil yang bernama Sdr.Yuniwares Bate'e yang merupakan saudara dari pelaku⁴. Seharusnya anggota TNI harus bisa menjaga sikap ditengah masyarakat, dengan adanya kejadian ini bisa mencoreng nama baik TNI dimata masyarakat.

Untuk memberikan rasa adil, setiap warga negara baik itu dari militer maupun sipil harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini tidak bisa terwujud tanpa adanya aturan yang mengatur dan yang menjalankan hukum di lingkungan militer. dalam hal ini sistem hukum peradilan militer di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam bidang penuntutan dan Pelaksanaan putusan hakim tidak dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan pada umumnya, tetapi dilakukan oleh Lembaga Oditurat Militer. Jika unsur-unsur dalam tindak pidana mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI, diharapkan didapati putusan pengadilan militer yang memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku, korban, ataupun bagi penegakan hukum itu sendiri.

Penelitian ini memfokuskan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang telah diperiksa dan diadili pada Oditurat Militer I-02 Medan dan dari putusan tersebut sampai pada tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang telah memeriksa dan memutuskan dalam sidang majelis hakim banding, dalam putusan Nomor: 23-K/PMT-

⁴ Putusan Banding Pengadilan Miiter Tinggi-I Medan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014.

I/BDG/AD/II/2014. Apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan apakah putusan pengadilan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang dalam kedudukannya sebagai anggota militer. Maka, penelitian ini mengambil judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota TNI Terhadap Warga Negara Sipil (Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selanjutnya dapat melahirkan beberapa permasalahan yang dapat diajukan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014 telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana ?
2. Bagaimana pengaruh putusannya terhadap terdakwa yang dalam hal ini kedudukannya sebagai anggota militer?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran dan menjelaskan tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana

Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014 telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

2. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014 terhadap terdakwa yang dalam hal ini kedudukannya sebagai anggota militer.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan penulis dalam sub tujuan penelitian diatas. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Secara teori akan memberikan jawaban perkara terhadap hukum pidana militer. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literature atau bahan-bahan informasi ilmiah bagi pembacanya.
2. Manfaat Praktis
Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pembaca khususnya di lingkungan militer. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini

1.5 Definisi Operasional

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).⁵
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum⁶
3. Tindak Pidana adalah istilah yang berasal dan dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*.
4. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.⁷ Pengertian penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan”. Sedangkan Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.⁸
5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Yang tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (On-Line), diunduh dari di <http://kbbi.web.id/> tanggal 2 Desember 2014

⁶ *Ibid*

⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.132

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, cet, 2, (Jakarta: Sinar grafika, 2002), h. 5

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.⁹

6. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.¹⁰
7. Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.¹¹
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹².
9. Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan

⁹ Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No.34 Tahun 2004, LN. No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439, Pasal 7.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

¹² *Ibid*, Pasal 1 ayat (16)

penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.¹³

10. Orang sipil adalah penduduk sipil adalah semua orang yang bukan kombatan.¹⁴

11. Militer adalah organisasi yang diberi otoritas oleh organisasi di atasnya (negara) untuk menggunakan kekuatan yang mematikan (*lethal force*) untuk membela/mempertahankan negaranya dari ancaman aktual ataupun hal-hal yang dianggap ancaman.¹⁵

Pengertian militer secara umum adalah merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah militer. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut dengan militer, melainkan disebut dengan suatu gerombolan bersenjata¹⁶.

¹³ *Ibid*, Pasal 1 ayat (17)

¹⁴ Arlina Permasari, "Apakah mereka penduduk sipil (civilian)" (On-line), tersedia di <http://arlina100.wordpress.com/> (12 September 2014)

¹⁵ Aji Adnan, *Militer dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Kompasiana, 2011), halaman 1 diunduh dari <http://hankam.kompasiana.com/2011/04/04/militer-dan-hak-asasi-manusia-352847.html>

¹⁶ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h.14

Jadi, militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.¹⁷

Pengertian militer menurut hukum pidana militer dirumuskan dalam Pasal 46 KUHPM:

(1) Yang dimaksud dengan militer adalah:

Ke-1 Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke-2 Semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Militer Wajib, selama mereka berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas.

Pasal 48 KUHPM:

Sukarelawan pada Angkatan Perang atau Militer Wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat pertama nomor ke-2, dipandang sebagai dalam dinas:

Ke-1, sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut satu dan lain hal sampai ia dinyatakan di luar dinas (dibebaskan).

¹⁷ SR Sianturi, *Op.Cit.*, h. 28.

Ke-2, selama ia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer lainnya.

Ke-3, selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai Tertuduh (Terdakwa) atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau Terperiksa dalam suatu pemeriksaan.

Ke-4, selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan lainnya.

Ke-5, selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, ataupun di perahu Angkatan Perang.

12. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada orang lain, akan tetapi merupakan suatu tindak pidana jika rasa tersebut untuk kesehatan.¹⁸

Pasal 351 KUHP

Ke-1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ke-2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ke-3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

Ke-4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

¹⁸ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 5

Ke-5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum,¹⁹ yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1.6.1.1 Substansi Hukum (legal substance)

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.

¹⁹Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hal. 12 – 16.

Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebageian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law).

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

1.6.1.2 Struktur Hukum (legal structure)

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow,*

and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

1.6.1.3 Budaya Hukum (legal culture)

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused"*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk

menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Dari paparan Lawrance M.Friedman tersebut, budaya hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu “tuntutan”, “permintaan”, atau “kebutuhan” yang datang nya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum.

Budaya hukum juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dengan pola

aslinya. Budaya hukum juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.²⁰

1.6.2 Pidana Dan Pemidanaan

Di dalam konteks pembicaraan masalah pengertian istilah pidana, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud tentang perkataan pidana itu sendiri. Berkaitan dengan masalah pengertian pidana, di bawah ini dikemukakan pendapat beberapa sarjana berkaitan dengan pengertian kata atau istilah pidana tersebut.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²¹ Sedangkan **A. Ridwan Halim** menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²²

Menurut **Van Hamel**, arti dari pada pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah :

”Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni

²⁰ Dardji Darmodiharjo dan Shidarta 1996. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 154

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Eresco, 1998), hal. 1

²² A. Ridwan Halim, 1982. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 31

semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.

Simons mengatakan pidana atau *straf* dapat diartikan sebagai berikut :

”Sesuatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.

Menurut Moeljanto, suatu tindak pidana setidaknya harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu :

1. Perbuatan
2. Dilarang oleh aturan hukum
3. Adanya ancaman pidana bagi yang melanggarnya

Apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat disebut sebagai tindak pidana.

Simons menyebutkan, adanya unsur obyektif dan subyektif dalam tindak pidana, yang termasuk unsur obyektif yaitu:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Sedangkan unsur subyektif dari tindak pidana ialah :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Dari beberapa definisi di atas, secara garis besar dapat diambil dua arti yaitu menunjuk pada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-

undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia harus bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak lain, hukum memberikan batasan-batasan sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum termasuk hukum pidana. Oleh karena itu, yang demikian disebut fungsi umum hukum pidana.

Sedangkan secara khusus hukum pidana berfungsi sebagai berikut :

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya
- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.²³

Tujuan hukum pidana terdapat aliran untuk maksud dan tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana yaitu aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik, tujuan susunan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara.

²³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.16-20

Sedangkan aliran modern mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Menurut Van Bemmelen, bahwa tujuan terakhir hukum pidana adalah menyebutkan dan melukiskan hal-hal dimana pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak penduduk secara perseorangan atau badan administrasi, serta setiap saat harus ditegakkan kebenaran.²⁴

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana.

Menurut Sudarto, perkataan "pemidanaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto, mengatakan :

"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akantetapi juga bidang hukum

²⁴ Bambang Pernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal.26

lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeeld" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

Mengenai teori pidana, ada beberapa macam pendapat mengenai teori pidana. Pada umumnya teori pidana dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, yaitu :

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Salah satu penganut teori ini ialah Immanuel Kant, berpendapat bahwa dasar hukum pidana harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman merupakan tuntutan yang mutlak (absolut) dari hukum kesusilaan. Disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

c. Teori gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁵

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara mengumpulkan materi atau bahan penelitian, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁵ Adam chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.157-166

2. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum , ketentuan-ketentuan hukum positif dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, terdiri dari:

- 1) KUH Pidana dan KUHP
- 2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 Tentang Hukum Pidana Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

b. Bahan Hukum Sekunder

Sering dinamakan secondary data yang didalamnya mencakup buku literatur, *website*, hasil karya sarjana, terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang hukum pidana
- 2) Buku-buku tentang Penelitian Hukum
- 3) Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif

3. Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik (metode) deskriptif, dimana melalui teknik

ini akan digambarkan semua data atau fakta yang diperoleh dengan menetapkan prosedur :

- a. Analisa Deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian.
- b. Penafsiran terhadap hasil analisa deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Dalam melakukan analisis data, bersamaan dengan proses pengumpulan data, baik pada saat observasi, wawancara maupun saat mencermati segala jenis dokumentasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
- b. Dokumen-dokumen yang telah tersedia kemudian dikaji kebenarannya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan.
- c. Melakukan pengkajian terhadap penyimpangan-penyimpangan aturan dalam pelaksanaan (Praktek).

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Bab ini, berisi uraian mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, beserta pengaturannya yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA

Dalam bab ini, berisi penguraian mengenai terbentuknya Tentara Nasional Indonesia, Ruang lingkup hukum militer, serta pengertian hukum pidana militer, dan pengaturan yang ada di dalam KUHPM dan Hukum Acara Pidana Militer.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN NOMOR 23-K/PMT- I/BDG/AD/II/2014

Dalam bab ini, berisi penguraian analisis kasus mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang semuanya berasal dari putusan nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.